

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK
SUARA MULTIPLE PADA PERSEROAN TERBUKA YANG MENERAPKAN
MULTIPLE VOTING SHARES BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK**

OLEH

Shafira Ulia

NPM: 6052001216

PEMBIMBING:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Pada Perseroan
Terbuka Yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik

yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Ulia

NPM: 6052001216

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H. M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shafira Ulia

NPM : 6052001216

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Pada Perseroan Terbuka Yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum




Shafira Ulia

6052001216

Abstrak

Multiple Voting Shares (“MVS”) merupakan saham yang memberikan hak suara lebih dari satu pada setiap sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah klasifikasi saham MVS pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (“POJK 22/2021”) sejalan dengan klasifikasi saham pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) serta perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil dihubungkan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penerapan klasifikasi saham MVS pada POJK 22/2021 sejalan dengan klasifikasi saham pada UU PT. Sehingga, diperlukannya pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil agar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terpenuhi sepenuhnya.

Kata Kunci: *Multiple Voting Shares, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dengan Hak Suara Multipel pada Perseroan Terbuka yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Ujang Ramli dan Ibu Wiwin Waliyah**, selaku ayah dan ibu penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta doa selama penulis berkuliah dan menyelesaikan penulisan hukum di Fakultas Hukum.
2. **Ireyna Nissa dan Prilly Amalia**, selaku kakak-kakak kandung dari penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. **Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1.**, selaku dosen wali penulis yang selalu memberi arahan dan bimbingan selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing seminar proposal serta penulisan hukum yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran bagi penulis untuk menyelesaikan seminar proposal, merumuskan topik penulisan hukum, dan penulisan hukum.
5. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini, serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
6. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini, serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.

7. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H. M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. **Cita dan Dhila,** selaku teman penulis sejak sekolah menengah pertama yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan menemani penulis selama proses penulisan hukum.
9. **Adinda Prayagani,** selaku temen penulis sejak sekolah menengah pertama yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan menemani penulis selama proses penulisan hukum.
10. **Celine dan Stephanie,** selaku teman penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah, meminta saran, dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan serta penulisan hukum.
11. **Shafa dan Naya,** selaku teman penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. **Jia,** selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan serta menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis selama berorganisasi, kuliah, serta proses penulisan hukum.
13. **Cool Peeps (Celine, Steph, Kika, Darin, Jihan, Mira),** selaku teman-teman penulis yang selalu menemani dan mewarnai proses perkuliahan penulis.
14. **Nyawh (Shafa, Edel, Alike, Esef, Laras, Mayang, Ceryl),** selaku teman-teman penulis yang menemani dan mewarnai proses perkuliahan penulis.
15. **Bitjx (Aced, Cita, Dhila, Felita, Yasmin),** selaku teman-teman penulis sejak sekolah menengah pertama yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta menjadi tempat bercerita penulis.
16. **PLDC,** merupakan organisasi penulis yang sudah menjadi tempat berkembang penulis sejak awal perkuliahan.
17. **Seluruh pihak lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan hak suara multipel, serta menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 30 Mei 2024

Shafira Ulia

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Teoritis	7
1.3.3 Manfaat Praktis	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Rencana Sistematika.....	11
BAB II PENGATURAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL	13
2.1 Pengertian Saham	13
2.2 Hak Pemegang Saham	16
2.3 Pengaturan Mengenai Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas Terbuka.....	21
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas Terbuka.....	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas Terbuka	22
2.4 Peran RUPS dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas Terbuka	24
2.5 Penerapan <i>Multiple Voting Shares</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021	32
BAB III PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA	37

3.1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Hukum Indonesia	37
3.2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan G20/OECD..	48
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLE PADA PERSEROAN TERBUKA YANG MENERAPKAN <i>MULTIPLE VOTING SHARES</i> BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	53
4.1. Penerapan Klasifikasi Saham <i>Multiple Voting Shares</i> Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Sejalan Dengan Klasifikasi Saham Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	53
4.2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Yang Lebih Kecil Apabila Terjadi Perbedaan Suara Dengan Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Yang Lebih Besar Kepemilikan Sahamnya.	59
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memainkan peran krusial dalam penghimpunan dan penyaluran dana untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Pasar modal juga merupakan tempat bertemunya penjual efek dan pembeli efek yang mana akibat bertemunya penjual efek dan pembeli efek tersebut akan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Adanya mekanisme pasar modal ini juga memberikan kesempatan kepada individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana agar dapat mengalokasikan investasinya dengan tujuan untuk mendapatkan pengembalian dalam bentuk dividen. Sementara itu, perusahaan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari masyarakat untuk mendukung kegiatan investasi mereka tanpa harus bergantung pada pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari akumulasi laba.¹

Menurut Kadiman Pakpahan, pasar modal memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat seperti menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan *leading indicator* bagi trend ekonomi negara, dan penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat.²

Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat inovasi yang tinggi, khususnya yang berfokus pada bisnis model berbasis teknologi yang memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, yang sering disebut sebagai *new company*, terdapat karakteristik khusus yang mendorong perusahaan-perusahaan dalam *new economy* untuk mencari modal tambahan. Kebutuhan

¹ Rasji dan Dwi Indriyane, Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan, Volume 7, Jurnal Kewarganegaraan, 1654, 1654, 2023.

² Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H, Hukum Pasar Modal, (Bandung, Nuansa Aulia, 2019) hlm 17.

akan modal yang signifikan ini mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjalin kerjasama dengan investor eksternal melalui penawaran saham kepada publik.³ Untuk mendukung pertumbuhan dan ke dalaman pasar modal di Indonesia, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (“**POJK 22/2021**”).

Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendanaan dan keinginan untuk melindungi visi dan misi perusahaan yang dibangun oleh pendiri agar tujuan dan perkembangan bisnis dapat terus berjalan dan juga agar pengendalian terhadap perusahaan tetap pada para pendiri bukan berpindah pada pemegang saham publik. Salah satu elemen penting dalam regulasi ini adalah pengenalan *dual class share* dengan *multiple voting shares* (“**MVS**”), yang memberikan hak suara ganda kepada pemegang saham tertentu, seringkali pada pendiri perusahaan, untuk memastikan keberlanjutan visi perusahaan. Adanya penerapan MVS ini memberikan klasifikasi saham lain yakni pemegang saham dengan suara hak multipel dapat memberikan lebih dari 1 (satu) suara pada setiap saham yang dimiliki. Definisi dari saham dengan suara hak multipel ini juga telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 POJK 22/2021 bahwa:

*“Saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan”.*⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 POJK 22/2021, penerapan klasifikasi saham MVS dianggap tidak sejalan dengan prinsip *one share one vote* yang telah lama diterapkan di Indonesia. Hal ini jelas karena penerapan klasifikasi saham MVS

³ Rasji dan Dwi Indriyanie, *loc.cit.*, hlm 1655.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 20 Tahun 2021, Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, L.N.R.I., Tahun 2021 No. 261, Pasal 1 angka 1.

memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham dalam pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham (“**RUPS**”), yang mana seharusnya, sesuai dengan prinsip *one share one vote*, setiap pemegang saham hanya berhak memberikan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya.

Klasifikasi saham sendiri sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”), yang mana terdapat beberapa jenis klasifikasi saham, namun tidak mengatur mengenai klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) UU PT, klasifikasi saham yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- “Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:*
- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;*
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;*
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;*
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;*
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi”*.⁵

Dari ketentuan pasal yang disebutkan, disimpulkan bahwa klasifikasi saham yang diatur dalam UU PT masih bersifat konseptual dan belum mencakup ketentuan mengenai klasifikasi saham yang terkait dengan hak suara multipel. Oleh karena itu, penetapan regulasi mengenai klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam POJK 22/2021 menimbulkan pertanyaan apakah regulasi mengenai klasifikasi saham MVS ini merupakan perluasan lebih lanjut terhadap klasifikasi saham yang diatur dalam UU PT, dan apakah masih sejalan dengan UU PT atau tidak.

⁵ Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, L.N.R.I., Tahun 2007 No. 106, Pasal 53 ayat 4.

Penerbitan POJK 22/2021 bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan inovatif maupun melindungi kontrol para pendiri. Namun, demi memastikan keadilan bagi pemegang saham lainnya, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dampak implementasi peraturan tersebut. Penggunaan MVS sejatinya dapat menciptakan ketidaksetaraan terhadap pemegang saham lainnya terutama dalam pengambilan keputusan. Sebagian pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas dengan hak suara multipel, dapat memiliki hak suara yang lebih besar daripada jumlah saham yang mereka miliki.

Ketidaksetaraan yang terjadi bukan hanya dapat terjadi diantara pemegang saham dengan hak suara multipel dan pemegang saham biasa, melainkan dapat terjadi diantara pemegang saham dengan hak suara multipel. Hal ini didukung dengan adanya Pasal 13 ayat (2) POJK 22/2021 yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal terdapat suara berbeda di antara pemegang saham dengan hak suara multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang saham dengan hak suara multipel dengan suara berbeda yang lebih kecil dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham dengan hak suara multipel”⁶.

Sehingga, apabila terjadi kasus mengenai perbedaan suara diantara pemegang saham dengan hak suara multipel maka pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham dengan hak suara multipel.

Adanya pengaturan pada Pasal 13 ayat (2) dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut karena pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar sangat diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwasanya hak untuk berpartisipasi dalam RUPS adalah hak dari pemegang saham yang mendasar. Sehingga, pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil harus dijamin hak

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 20 Tahun 2021, Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, L.N.R.I., Tahun 2021 No. 261, Pasal 13 ayat (2).

nya untuk dapat berpartisipasi pada RUPS. Merujuk pada prinsip *the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions* (“**Equitable Right**”) pada G20/OECD *Principles of Corporate Governance* (“**G20/OECD**”), pengaturan pada Pasal 13 ayat (2) POJK 22/2021 sejatinya bertentangan dengan prinsip *Equitable Right*. Pada Bab II.C.2. G20/OECD disebutkan bahwa proses, format, dan prosedur RUPS harus memungkinkan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Sehingga, dari pernyataan tersebut, pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil harus mendapatkan hak yang sama dengan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar yaitu untuk memberikan pendapat dan suara pada saat RUPS. Selain itu, terhadap pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil juga harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perbedaan suara.

Pelaksanaan *good corporate governance* (“**GCG**”) merupakan elemen penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Terkait dengan peraturan yang membahas mengenai tata kelola perusahaan yang baik, otoritas jasa keuangan (“**OJK**”) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“**POJK 21/2015**”). Kemudian, karena diterbitkannya POJK 21/2015 tersebut, maka pemerintah pun perlu mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“**SEOJK 32/2015**”).

Pengaturan mengenai pelaksanaan GCG pada SEOJK 32/2015 mengatur mengenai 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka yang mana aspek-aspek tersebut pun mengacu pada prinsip OECD sebelumnya. Sehingga hadirnya G20/OECD di Indonesia ini bertujuan untuk melengkapi prinsip-prinsip GCG pada SEOJK 32/2015. Hal ini pun telah disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK pada SIARAN PERS NO. SP 98/DKNS/OJK/12/2015. Maka dapat dikatakan bahwa sejatinya G20/OECD

ini memiliki peran penting dalam pembaharuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam SEOJK 32/2015. Sehingga, dapat disimpulkan apabila akibat dari penerapan Pasal 13 ayat (2) POJK 22/2021 tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak yang dimiliki oleh pemegang suara dengan hak suara multipel yang lebih kecil, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip *Equitable Right* pada G20/OECD dan juga tidak terpenuhinya prinsip GCG.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian guna mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil dan juga mengkaji terkait penerapan MVS pada Perseroan Terbuka apakah bertentangan dengan prinsip *Equitable Right* pada G20/OECD. Maka dari itu, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel
Pada Perseroan Terbuka Yang Menerapkan *Multiple Voting Shares*
Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan klasifikasi saham *multiple voting shares* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham sejalan dengan klasifikasi saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil apabila terjadi perbedaan suara dengan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar kepemilikan sahamnya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan klasifikasi saham *multiple voting shares* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham sejalan dengan klasifikasi saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil apabila terjadi perbedaan suara dengan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar kepemilikan sahamnya.

1.3.2 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan lebih mendalam terkait penerapan klasifikasi saham *multiple voting shares* pada perseroan terbuka di Indonesia dan juga memberi pengetahuan apakah penerapan klasifikasi saham *multiple voting shares* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham sejalan dengan klasifikasi saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan juga pengetahuan yang lebih mendalam di bidang hukum terutama pada bidang hukum pasar modal atau bidang hukum perusahaan terutama terkait perlindungan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil kepemilikan sahamnya pada perseroan terbuka.

1.3.3 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi para pemerhati dalam bidang hukum pasar modal dan juga perusahaan serta mahasiswa yang mempelajari tentang hukum pasar modal dan perusahaan terutama terkait perlindungan pemegang saham minoritas dengan hak suara multipel yang lebih kecil kepemilikan sahamnya pada perseroan terbuka.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, tambahan, maupun pelengkap bagi praktisi maupun pemerhati hukum terhadap penerapan *multiple voting shares* pada perseroan terbuka.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.⁷ Melalui metode ini maka penulis akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dengan hak suara multipel apabila memiliki perbedaan suara dengan pemegang

⁷ Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses pada 13 Oktober 2023

saham mayoritas dengan hak suara multipel dengan menganalisis asas dan kaidah hukum seputar pemegang saham yang kemudian penulis juga akan meneliti makna dari hak suara multipel. Kemudian, penulis juga akan menganalisis penerapan MVS dalam POJK 22/2021 sejalan dengan klasifikasi saham dalam UU PT.

Penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis serta data-data yang diperoleh dari berbagai media, buku, jurnal, doktrin, maupun artikel yang relevan yang dapat menunjang kepastian penelitian ini. Adapun bahan hukum yang akan dianalisis oleh penulis:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan terkait bahan hukum primer, oleh karena itu penulis

terutama akan mengacu pada G20/OECD. Selain itu, penulis juga akan menggunakan literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel berita elektronik, dan artikel dari internet yang membahas mengenai klasifikasi saham, perlindungan hukum bagi pemegang saham untuk perseroan terbuka, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan hak-hak pemegang saham pada perusahaan terbuka. Kemudian, bahan-bahan dari literatur yang berisi tentang doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis juga akan menjadi dasar argumentasi penulis untuk menelaah secara konsep suatu istilah pada bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan secara lebih detail terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5 Rencana Sistematika

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Metode penelitian mencakup tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

BAB II: Pengaturan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara luas mengenai saham yang diatur dalam UU PT dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan pengertian pemegang saham, hak-hak pemegang saham, dan kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbuka.

BAB III: Prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka di Indonesia

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan teori tata kelola perusahaan terbuka. Selain itu, penulis juga akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana penerapannya di Indonesia.

BAB IV: Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel pada Perseroan Terbuka yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana penerapan klasifikasi saham *multipel voting shares* dalam POJK 22/2021, apakah sejalan dengan UU PT atau tidak. Kemudian, penulis juga akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil apabila terjadi perbedaan suara dengan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar.

BAB V: Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait dengan hasil penelitian yang telah penulis teliti dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Pada Perseroan Terbuka Yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik” dan juga saran terhadap penulisan tersebut.